Turnitin 14. Peran Sosial Anggota DPRD

by CEK TURNITIN

Submission date: 08-Jun-2024 01:41AM (UTC+0400)
Submission ID: 2397866377
File name: di_Atmosfer_Politik_Terhadap_Pembangunan_di_Kabupaten_Maros.pdf (229.38K)
Word count: 5418
Character count: 35314

Phinisi Integration Review
Vol. 6, No 3, Oktober 2023 Hal 427-436
Website: http://ojs.unm.ac.id/pir
p-ISSN: 2614-2325 dan e-ISSN: 2614-2317

PERAN SOSIAL ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) (Studi Atmosfer Politik Terhadap Pembangunan di Kabupaten Maros)

Adi Sumandiyar[1]

[1] Sosiologi, FISIPOL Universitas Sawerigading Makassar

Email: adisumandiyar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran sosial anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan aspirasi masyarakat yang berbasis pada Daerah Pemilihan (Dapil) dalam pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan datanya diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan (observasi) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan berbagai sumber informan penelitian. Adapun landasan pemikiran adalah menggunakan teori perwakilan politik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran, fungsi dan tugas anggota DPRD. Hasil penelitian adalah peran sosial anggota DPRD dalam bentuk mengawasi program bantuan sosial berupa bantuan hibah berupa pemberdayaan. Selanjutnya, dari peran yang dijalankan oleh anggota DPRD terdapatnya fungsi control terhadap pemerintah (eksekutif) yaitu pelaksanaan kegiatan sosial berupa distribusi bantuan sembako bagi keluarga sejahtera, pelaksanaan pembangunan fasilitas gedung dan lain sebagainya. Sementara itu belum optimalnya peran sosial anggota DPRD nampak pada fungsi anggaran (*budgeting*), utamanya dibidang infrastruktur. Kondisi tersebut nampak pada masih terdapatnya fasilitas pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: Peran Sosial; Pembangunan Wilayah dan Atmosfer Politik.

Abstract

This research aims to identify and analyze the social role of members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in implementing the aspirations of the people based on the Electoral District (Dapil) in development. The type of research used is descriptive qualitative with a case study approach. The data collection process was obtained through direct observation in the field (observation) and in-depth interviews with various sources of research informants. The rationale is to use the theory of political representation which aims to identify and analyze the roles, functions and duties of DPRD members. The results of the research are the social role of DPRD members in the form of supervising social assistance programs in the form of grants in the form of empowerment. Furthermore, from the role carried out by DPRD members, there is a control function over the government (executive), namely the implementation of social activities in the form of distribution of basic food aid for prosperous families, implementation of construction of building facilities and so on. Meanwhile, the social role of DPRD members is not yet optimal, which can be seen in the budgeting function, especially in the infrastructure sector. This condition can be seen in the existence of infrastructure development facilities.

Keywords: Social Role; Regional Development and Political Atmosphere.

Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sejak meninggalkan masa orde Orde Baru Tahun 1998 dan beralih ke masa orde Reformasi tahun 1998 membawa perubahan secara signifikan terhadap proses demokrasi. Lahirnya Orde Reformasi juga mampu menciptakan sistem politik yang menganut multipartai serta menganut sistem pemilihan wakil rayat secara proporsional terbuka. Dalam memilih wakil rakyat tidak lagi menggunakan nomor urut melainkan menggunakan sistem suara terbanyak. Kondisi ini tentunya memiliki dampak terhadap calon wakil rakyat yang memperoleh suara terbanyak maka akan menjadi pemenang pada setiap jenjang pemilihan baik di jenjang Kabupaten, Provinsi dan Pusat (Salim, Z, 2008).

Pada kondisi saat ini sistem pemilihan di Indonesia telah mengadopsi sistem proporsional terbuka dimana pemilih dalam hal ini masyarakat bebas untuk memilih calon yang akan diinginkan. Sistem proporsional terbuka juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah pemilihan dan berhasil meraih suara terbanyak akan duduk di parlemen tidak lagi berdasarkan nomor urut calon anggota DPRD (Herawati, 2016). Kondisi tersebut dapat memberikan dampak bagi anggota DPRD yang telah berhasil memenangkan kontestasi politik tidak lagi dari pengurus partai dan kader partai melainkan juga diberikan kesempatan bagi kalangan professional, maupun latar belakang lainnya yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk ikut berkontestasi pemilihan calon anggota DPRD (Yanuarti dan Nurhasim, 2013). Kondisi tersebut dapat mencegah dan mengurangi dari monopoli para petugas partai dan kader partai politik saja, melainkan juga terbuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkontestasi dalam pemilihan anggota DPRD. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi terbukanya berbagai macam latar belakang profesi yang ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan anggota DPRD yang diharapkan dapat mewakili suara rakyat diparlemen yang telah terpilih sebagai anggota DPRD, sehingga diharapkan kondisi tersebut dapat mencegah dan mengurangi dominasi dari internal partai politik saja.

Kondisi umum yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh latar belakang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari aspek pekerjaan, latar belakang memiliki dampak pada kondisi mereka dalam menempatkan dirinya sebagai anggota DPRD. Perhatian terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat public dapat memberikan pengaruh signifikan pada keberpihakan kepentingannya. Dalam hal ini dicontohkan bilamana anggota DPRD yang memiliki latar belakang sebagai pedagang atau pengusaha, maka mereka cenderung berpihak kepada kepentingan kelompok pedagang atau pengusaha dan bila mereka memiliki latar belakang sebagai organisatoris maka cenderung berpihak kepada kelompok organisasi yang telah memberikan panggung politik dan seterusnya (Suharti, B, 2014). Selanjutnya, anggota DPRD seringkali hanya menjadi alat legalitas dari usulan pemerintah daerah (eksekutif), meskipun terdapat anggota DPRD yang mempertahankan idealisme terhadap setiap usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat memberikan dampak terhadap daerah pemilihan yang seringkali terlewati untuk diperjuangkan secara optimal serta seringkalinya terjadi pada fungsi legislasi anggota legislasi yang belum optimal (Solihah, R dan Witianti, S, 2016).

Dalam perkembangannya penelitian mengenai Peran Sosial Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pembangunan secara eksplisit belum ada. Namun demikian, terdapat penelitian yang sebidang dengan penelitian. Bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Winarna, J dan Murni, S (2007) melakukan penelitian yaitu Pengaruh Personal *Background, Political Backgorund* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan dan Daerah Istimea Yogyakarta Tahun 2006). Selanjutnya penelitian Margaretha, dkk (2014) melakukan penelitian Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya Mbley, M. (2016) melakukan penelitian berjudul Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka *Good Governance*. Adapun *state of the art* dari penelitian ini adalah meneliti peran sosial anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Maros.

Paradigma dan Fungsi Perwakilan Politik

Anggota legislative pada umumnya mewakili rakyat melalui Partai Politik yang mengusungnya. Dalam hal ini terdapat kategori perwakilan politik yang dibagi dalam dua golongan, yaitu (1) perwakilan politik; (2) perwakilan fungsional. Kedua pembagian golongan tersebut tentunya bersinggungan mengenai peran anggota parlemen sebagai trustee dan perannya sebagai perwakilan dimana individu atau kelompok yang

memiliki kemampuan dan kewajiban untuk bertindak dan menyuarakan atas nama kelompok yang lebih besar (Budiarjo, M, 2016). Secara umum keberadaan politik ditengah-tengah masyarakat sudah dikenal secara luas, namun demikian masih terdapat dikalangan masyarakat yang menganggap bahwa politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan politik semata, dengan mengabaikan berbagai macam kepentingan dan kekuatan yang terdapat didalam kelompok masyarakat utamanya dibidang kesejahteraan ekonomi. Dalam perkembangannya, beberapa Negara berusaha untuk mengatasi masalah dengan mengikutsertakan wakil dari golongan yang dianggap perlu mendapatkan pengawasan dan perlindungan khusus. Sebagaimana pada contoh kasus yang terdapat di Parlemen Negara Pakistan dalam masa demokrasi dasar disediakannya jatah di parlemen bagi kelompok perempuan dan untuk kelompok yang memiliki jasa dipelbagai bidang (misalnya, jabatan gubernur atau menteri dan dari kalangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kalangan profesi lainnya). Selain itu juga terdapat di Negara India mengangkat beberapa wakil dari golongan Anglo-Indian sebagai anggota Majelis Rendah, sementara beberapa wakilnya dari kalangan budayawan, sastrawan dan pekerja sosial lainnya diangkat menjadi anggota majelis tinggi. Secara keseluruhan Negara tersebut dapat dikatakan pengangkatan wakil rakyatnya ditentukan dari kelompok minoritas yang bertujuan sebagai bahan koreksi terhadap perwakilan politik (Budiarjo, M, 2016).

Dalam pandangan Syhay Anggara mengatakan bahwa konsep perwakilan (representation) dimotori oleh Negara demokrasi yang menganut ideology politik liberal yang memiliki asumsi bahwa yang paling mengetahui keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri, sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diwakili oleh rakyat. Pendapat ini tentunya mendorong lahirnya sistem perwakilan dalam kehidupan yang mewujudkan dilakukannya melalui usulan partai politik untuk mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pemilihan umum (Sahya, A, 2013). Selanjutnya pandangan mengenai demokrasi delegatif para pemilih dimobilisasi oleh kronisme dan pengaruh pribadi yang dimotori oleh cukong politik yang berarti struktur pemerintahan pada akhirnya dijabat para pemimpin yang mengaku, mengejawantahkan kemauan bangsa yang sementara berkuasa berdasarkan charisma pribadi dan gerakan popular, tidak dari partai politik dan tidak bisa juga menanggung risiko perbuatannya pada pemberi suara (O'Donell, G.A, 1994). Ketika itu terjadi, maka masyarakat mudah untuk dikelompokkan. Efek ini juga disebut sebagai pemisahan yang tadinya eksis pada satu area tertentu saja (Sumandiyar dan Nur 2020).

Selanjutnya pendapat Gunawan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebutan lain dari wakil rakyat yang bermakna sekelompok individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai badan perwakilan rakyat atau utusan rakyat. Anggota DPRD juga dapat memiliki makna wakil rakyat atau anggota legislative. Anggota DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah yang menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD juga sebagai badan legislative daerah yang kedudukannya sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD juga memiliki tiga fungsi, yakni (1) fungsi legislasi yaitu bertugas untuk merancang dan membuat peraturan daerah yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah; (2) fungsi anggaran (budgeting) yaitu merancang, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah daerah; dan (3) fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap aturan undang-undang daerah, keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Anggota DPRD yang telah disumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugasnya sungguh memerhatikan kepentingan rakyat. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui proses pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama lima tahun (Gunawan, M, 2008).

Bilamana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak secara otomatis melakukan apa menjadi kehendak rakyat, maka wakil tidak serta-merta mewakili suara rakyat yang diwakilinya. Hal ini justru dapat menjadi keterwakilan sebenarnya tidak lain adalah terdapatnya ruang yang tertutup dimana terdapat kepentingan politik dan status quo yang bersembunyi didalamnya (invisible interest). Hal tersebut tentunya memiliki penafsiran bahwa disaat anggota DPRD justru menghianati mereka yang telah mengamanahkannya kepercayaan dan kekuasaan (Latif, Y, 2009). Secara subjektif dapat dipahami bahwa hubungan untuk mengembangkan potensi-potensi wilayah, pengembangan sektor ekonomi, hingga pembangunan proyek dan program serta penciptaan iklim usaha (Sumandiyar, A, 2017).

Menurut Sorjono Soekanto (1993), bahwa peranan merupakan aspek yang memiliki status kedudukan. Bilamana individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka

dividu tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan dapat pula diartikan sebagai perilaku dan atau tingkah laku individu melingkupi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat (Cohen, B.J, 2009). Selanjutnya peranan yang berhubungan dengan profesi pekerjaan, individu diharapkan menjalankan tugas dan kewajibannya yang hubungannya dengan peranan yang dimainkannya. Peranan dapat pula diartikan sebagai harapan yang ditujukan kepada individu dimana terdapat kedudukan sosial tertentu. Peranan juga ditentukan oleh norma dalam masyarakat, mewajibkan dalam melaksanakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dalam profesi pekerjaannya, di dalam keluarga dan di posisi anan-peranan lainnya. Peranan juga memiliki macam harapan, yaitu: (1) harapan dari masyarakat terhadap individu yang memiliki peranan atau kewajiban; dan (2) harapan yang dimiliki oleh pemilik peranan terhadap masyarakat atau terhadap orang lain yang memiliki keterkaitan dengan peranan yang dimilikinya. Peranan juga dapat dilihat sebagai bagian dari struktur atau komponen dalam masyarakat, sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola interrelasi peranan yang saling berhubungan satu dengan lainnya (Berry, D, 2003).

Selanjutnya pedapat lain mengenai peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu (Taneko, S.B, 1986). Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat dapat mengharapkan suatu perilaku terhadap individu yang memiliki peranan. Menurut pendapat Dougherty dan Pritchard, 1985 (Berry, D, 2003), bahwa teori peran memberikan pemahaman kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan peran tersebut melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan sosial. Relevansi suatu peran itu akan memiliki ketergantungan pada penekanan peran tersebut oleh para penilai atau pengamat terhadap produk yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, struktur dan organisasi juga terbukti dapat memengaruhi peran dan persepsi peran (Berry, D, 2003). Peran dapat juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada individu sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun nonformal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan individu itu sendiri atau harapan dari orang lain yang berkaitan dengan peran tersebut (Hermansyah, 2015).

Menurut Robert Linton, bahwa teori peran sosial menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor yang bermain sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, maka harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan teori ini, individu yang memiliki peran tertentu misal sebagai anggota DPRD, kepala rumah tangga dan lain sebagainya, diharapkan agar seseprang berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Kemudian, Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan life-course memaknakan bahwa setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggotanya guna memiliki perilaku tertentu sesuai dengan kategori usia dalam kelompok masyarakat (Risnawati, 2016). Selanjutnya setiap individu berbeda harapan yang diperoleh sesuai dengan keberadaannya. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki status sosial. Setiap individu yang memiliki sejumlah status sosial dan diharapkan berperan sesuai dengan status tersebut. Dalam artian tertentu, dimana status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak tersebut (Horton, P, 1999).

Selanjutnya terdapatnya perubahan tata ruang diperkotaan yang memiliki karakteristik sebagai kota industri modern dan memengaruhi setiap warga serta kehadiran investor atau pengembang yang melakukan pembangunan gedung, fasilitas umum, ruang publik, dan lainnya merupakan bentuk investasi yang terkait dengan perubahan dan tuntutan ekonomi global (Sumandiyar dan Nur, 2019). Perubahan formasi sosial yang menciptakan ruang secara representative yang didominasi oleh kaum kapitalis berdampak pada kapitalisasi ruang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan model pendekatan multisistemik (Cottrell et al. 2018). Tipe penelitian adalah studi kasus dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh perihal gagasan utama penulis tentang subjek dalam bentuk wacana dan konteks kekhususan (Tramonti, Bonfiglio, dkk., 2019). Adapun metode pengumpulan data melalui cara telaah dokumentasi, wawancara mendalam dan

observasi (Decker et al., 2018). Equatora & Rahayu (2019), memaknai proses ini sebagai prosedur yang sistematis dan standar dalam mengumpulkan data dengan melakukan studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi.

Menurut Bell & Willmott (2016), ada korelasi antara pengumpulan data, dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi dengan pertanyaan penelitian yang belum terpecahkan. Karena itu, metode deskriptif kualitatif dirumuskan untuk memberikan jawaban atas permasalahan (London et al., 2016). Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan model triangulasi dan interaksi bertujuan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian (Gellatly et al., 2019). Model tersebut berguna dalam memeriksa keabsahan data, sehingga dapat memberikan perbandingan diantara hasil dokumentasi dengan wawancara. Dengan demikian, maka prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi hasil observasi dan wawancara dengan wawancara dengan cara, yaitu: (1) menyusun berbagai bentuk isntrumen pertanyaan, (2) mengecek kembali sumber data, (3) memanfaatkan metode yang memungkinkan pemeriksaan data yang valid (Weisz et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini difokukan melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Maros. Melalui analisis data tiga fungsi peran anggota dewan yakni; (1) fungsi legislasi; (2) fungsi anggaran (*budgeting*); dan (3) fungsi pengawasan (*controlling*) terhadap pembangunan. Sementara itu penelitian lain yang lebih focus menganalisis dan mendeskripsikan perihal peran anggota DPRD didalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sebagaimana hasil penelitian Purwoyuwono, 2010 yang membahas perihal peran anggota DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah (perda). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan penelitian oleh Wibowo, S. A., 2012 yang menghasilkan penekanan peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso, 2011, peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dimana anggota DPRD di Kabupaten Maros. Peran anggota DPRD dari Kabupaten Maros ini dapat dilihat dari tiga fungsi yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi berkaitan dengan tugas dan hak serta tanggung jawab anggota DPRD untuk membuat dan menyusun Peraturan Daerah (Perda) (Budi, J. S., 2019), bahwa eksekutif berkaitan dengan berbagai macam persoalan yang berkorelasi dengan kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Maros yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat belum sesuai aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat. Hal ini berkaitan dengan peraturan dan ketentuan yang mengatur kebijakan di Kabupaten Maros. Malah sebaliknya ditemukan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) yang sesungguhnya memiliki kaitan dengan aspirasi warga masyarakat yang dinilai masih banyak menuai kritik dan masukan dari warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena, selama ini program yang dijalankan oleh pemerintah sebatas *charity* sesuai dengan keinginan pemerintah. Belum adanya regulasi dan ketentuan yang mengatur tentang program tersebut dijalankan secara optimal, berapa besaran nominal jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan bagaimana bentuknya yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Raperda CSR perusahaan yang terdapat di Kabupaten Maros diharapkan dapat menjadi regulasi yang dapat mengatur tentang CSR Perusahaan yang terdapat di Kabupaten Maros dapat dijalankan secara optimal, sehingga memiliki landasan hukum maupun memiliki dampak secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat, utamanya yang berada di sekitar perusahaan. Anggota DPRD diharapkan aktif dalam mengoptimalkan agar Perda CSR ini dapat segera disahkan dan diberlakukan menjadi aturan dan ketentuan. Sejatinya Raperda tentang CSR saat ini dinilai strategis bagi warga masyarakat di daerah yang memiliki kegiatan industry dalam memberi insentif sosial dan hibah.

2. Fungsi Penganggaran (budgeting)

Fungsi penganggaran (*budgeting*) adalah terdapatnya ruang bagi anggota DPRD dalam melakukan penyusunan anggaran bersama ekekutif termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan komisi yang membidanginya. Dalam hal ini, satuan kerja bidang Kesejahteraan dan pendidikan serta kesehatan memiliki mitra dengan komisi empat. Bukan hanya sekadar berbasis pada sector tertentu, melainkan juga dimaksudkan agar anggota dapat memperjuangkan daerah pemilihannya, agar mendapat jatah dan alokasi pembangunan yang memadai, sehingga program

pembangunan tersebar secara merata dan proporsional ke daerah-daerah tidak hanya terpusat pada pembangunan di wilayah perkotaan yang terdapat di Kabupaten Maros. Tugas dan fungsi anggota DPRD untuk memperjuangkan hal tersebut, melalui fungsi yang telah diamanahkan melalui Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Para anggota DPRD di Kabupaten Maros diharapkan dapat menjalankan dan membahas jumlah anggaran untuk masing-masing porsi anggaran dan program yang terdapat di dinas/ kantor yang ada dilingkungan pemerintah daerah Maros. Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten Maros juga memiliki hak dalam menyatakan persetujuan dan atau tidak setuju terhadap rancangan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif. Anggota DPRD juga dapat bertindak dalam memberikan saran dan masukan serta usulan yang sifatnya baru akan dilaksanakan, terhadap pengajuan dari SKPD pada saat pembahasan sedang berlangsung. Usulan yang disampaiakn oleh anggota DPRD berasal dari aspirasi warga masyarakat melalui audiensi. Selain itu dapat pula aspirasi warga masyarakat ini diperoleh melalui anggota DPRD yang telah melaksanakan kegiatan reses (turun ke daerah masing-masing bertemu dengan masyarakat, mendengar aspires mereka terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah pemilihannya).

Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi penyeimbang bagi anggota DPRD terhadap segala upaya yang dilakukan oleh eksekutif yang berkaitan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkatan desa, kecamatan hingga kabupaten. Selain dari pada itu, juga turut serta dalam pembahasan anggaran pembangunan yang disahkan setiap sekali setahun dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Peerubahan Anggaran Keuangan (PAK) para anggota DPRD juga mendapatkan jatah dan alokasi dana pembangunan yang disebut sebagai dana Percepatan Infrastrutur dan Pengentasan Kemiskinan (PIPEK).

PIPEK yang dimaksudkan bertujuan untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Maros, sehingga dapat menjangkau hingga pelosok desa, karena proses pengajuannya disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh para konstituen anggota DPRD yang menggunakan dana PIPEK dalam rangka membantu untuk menyalurkan dana hibah seperti pembangunan sarana tempat ibadah dan bantuan sosial lainnya demi memenuhi keinginan konstituennya. Keberadaan PIPEK sebagaimana yang telah berjalan ternyata tidak dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Maros. Sebab, kondisi fasiltas lampu jalan yang terdapat disetiap pelosok desa/keluarahan yang terdapat disetiap kecamatan saat ini dinilai sudah tidak layak pakai/ rusak.

Selanjutnya fungsi penganggaran (*budgeting*) yang dimiliki oleh anggota DPRD tidak dipergunakan secara optimal dalam rangka memperjuangkan aspirasi warga masyarakat melalui program-program yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, sarana transportasi dan meminta atau menekan pihak eksekutif untuk menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna keperluan yang dimaksud. Dalam hal ini, anggota DPRD hendaknya mengawal program hibah dan bantuan sosial dalam rangka berbagai macam bentuk kegiatan demi menjunjung tinggi azas kemanfaatan yang secara langsung bagi perwatan terhadap konstituennya. Bilamana program pembangunan berskala besar dan massif diperjuangkan, maka terdapat anggaran bahwa yang mendapat nilai secara politik adalah eksekutif dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati bukan anggota DPRD.

Melalui hasil penelitian mengatakan bahwa program hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangatlah rawan disalahgunakan. Hal ini dikawatirkan aka nada oknum anggota DPRD yang sengaja "*menjual"* jatah PIPEK untuk pembangunan di wilayah lainnya yang diluar wilayah daerah pemilihannya sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan LK, mengatakan bahwa sudah biasa jatah untuk pembangunan yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat, kondisi tersebut tidak dilakukan secara gratis." (LK, wawancara, 12 Juni 2023). Selanjutnya informan HD, mengatakan bahwa modus "*menjual*" PIPEK ke daerah lain, seringkali terjadi karena adanya permintaan dari oknum pihak eksekutif. Seringkali oknum masyarakat yang berada di daerah mencari-cari peluang dalam rangka mendapatkan proyek dan mereka berani dengan porsentase keuntungan tertentu. (HD, wawancara, 17 Juni 2023).

Meski dalam kondisi tertentu oknum anggota DPRD tidak akan menjual seluruh jatah PIPEK yang diperoleh ke daerah lain, ada sebagian program yang tetap dilaksanakan di daerah pemilihannya sebagai bentuk komitmen terhadap konstituen dan pemilihnya. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui bantuan dana hibah dan bantuan sosial. Selain itu, juga terdapat fee proyek yang diperoleh dari oleh oknum anggota DPRD dari hasil "*menjual*" jatah PIPEK digunakan untuk mengembalikan modal selama ini dilakukan semasa

kegiatan kampanye dan pemenangan selama proses kontestasi pencalonan, setelah semua lunas selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk menambah kekayaan oknum anggota DPRD baik berbentuk asset bergerak maupun asset yang tidak bergerak, serta disimpan untuk mempersiapkan dalam pertarungan kontestasi pemilihan anggota DPRD diperiode berikutnya (B, wawancara, 21 Juni 2023).

3. Fungsi Kontrol

Dalam fungsi control ini, sebagai anggota DPRD yang diberikan tugas dan tanggun jawab dalam melaksanakan fungsi control dan pengawasan terhdap eksekutif. Fungsi pengawasan yang melekat oleh anggota DPRD, sebagai bentuk symbol dari keberadaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, eksekutif yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengurus kepentingan warga masyarakat, tetap mengedepankan dan memerhatikan aspirasi warga masyarakat. Tidak berperilaku menyimpang dan menyesuaikan tugas, pokok dan fungsinya. Pada hakikatnya anggota DPRD yang prosesnya dipilih langsung oleh warga masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Umum tentunya diharapkan menjadi wakil dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap berlangsungnya sistem pemerintahan di Kabupaten Maros. Dengan demikian, kedaulatan warga masayarakat yang diharapkan melalui demokrasi dan pemilu dapat tercapai.

Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD melingkupi pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang oleh eksekutif. Dalam mekanisme pengawasan dapat diketemukan melalui rapat dengar pendapat, hearing atau kegiatan lainnya (Faizal, 2011; Ma'ruf, 2019). Dalam hal ini, fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud adalah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dimana setiap anggota DPRD yang dipilih melalui proses pemilu, wajib untuk terlibat secara aktif, utamanya berkaitan dengan isu-isu yang berkembang demi kepentingan warga masyarakat. Isu-isu yang berkembang ditengah warga masyarakat tentunya mendapatkan respon spontan oleh anggota DPRD melalui penyampaian kritik, saran, tanggapan terhadap pelbagai macam fenomena sosial yang dihadapi warga masyarakat. Kritik dan saran ini umumnya disampaikan kepada eksekutif dengan menggunakan media online maupun media sosial lainnya. "Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD dalam menyampaikan kritik dan saran melalui media online, kepada eksekutif, bilamana terdapat fenomena yang akan disampaikan kepada warga masyarakat." (PA, wawancara, 14 Juni 2023). Namun demikian, terdapat sebagian fenomena tersebut akan berhenti dan hanya sebatas wacana yang berkembang di media online dan media sosial. Selanjutnya terdapat pula fenomena yang mendapatkan pengawalan untuk dibahas secara bersama dengan eksekutif dalam rangka mencarikan solusi terhadap masalah yang sedang berkembang.

Lebih lanjut, terdapat pula fenomena perihal pembangunan dan pelayanan yang belum dapat diselesaikan dari anggota DPRD bersama eksekutif. "Tidak semua fenomena atau isu-isu persoalan yang berkembang dapat diselesaikan dan ditanggapi oleh dinas terkait. Namun tidak menutup kemungkinan juga mendaoatkan respon yang cepat dan segera untuk didiskusikan dan diberikan solusi, sehingga masalah yang berkembang dapat diselesaikan secara bersama." (Wawancara, 08 Juni 2023). Kondisi tersebut seringkali muncul menjadi isu yang bersulang utamanya dalam perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang seringkali membutuhkan solusi dan penanganan. Belum lagi persoalan infrastruktur lampu jalan yang hingga saat ini belum menemukan solusi dan penanganan dari pihak eksekutif yang berasalan bahwa saat ini mengalamai keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga mendapatkan komentar dan saran dari warga masyarakat yang diwakilkan oleh anggota DPRD yang berasal dari konstituennya. Slain dari pada itu, juga terdapat persoalan minimnya sarana tempat penampungan sampah yang disediakan di setiap pelosok desa, sehingga terjadi penumpukan sampah sampai berserakan di ruas jalan yang menghubungkan akses jalan desa menuju kecamatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, selain juga dapat menjadi sarang penyakit serta dapat membuat kumuh wilayah pelosok pedesaan karena pengelolaan dan penanganan sampah yang lambat dan sangat buruk. Seringkali warga masyarakat menyuarakan aspirasinya kepada anggota DPRD dan eksekutif, namun kenyataannya hal tersebut belum direspon dan diberikan solusi, sehingga kondisinya belum mengalami perubahan.

SIMPULAN

Peran sosial anggota DPRD terhadap pembangunan dapat dilihat dalam bentuk fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan program pembangunan. Selanjutnya untuk fungsi penganggaran anggota DPRD telah memperjuangkan aspirasi warga masyarakat yang terdapat dalam program hibah dan bantuan sosial. Sedangkan untuk fungsi legislasi belum optimalnya anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi

warga masyarakat dalam bentuk kebijakan pembangunan yang dituangkan pada Peraturan Daerah (Perda).

DAFTAR RUJUKAN

Bell, E., & Willmott, H. (2016). Qualitative Research in Business and Management. In Qualitative Research in Business and Management.

Berry, D. (2003). Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Budiarjo, M. (2016). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Cohen, B.J. (2009) Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.

Cottrell, D. J., Wright-Hughes, A., Collinson, M., Boston, P., Eisler, I., Fortune, S., Graham, E. H., Green,J., House, A. O., Kerfoot, M., Owens, D. W., Saloniki, E. C., Simic, M., Lambert, F., Rothwell, J., Tubeuf,S., & Farrin, A. J. (2018). Effectiveness of systemic family therapy versus treatment as usual for young people after self-harm: a pragmatic, phase 3, multicentre, randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29449180/

Decker, M. R., Wilcox, H. C., Holliday, C. N., & Webster, D. W. (2018). An Integrated Public HealthApproach to Interpersonal Violence and Suicide Prevention and Response. Public Health Reports, 133(1_suppl), 65S-79S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6243443/

Equatora, M. A., & Rahayu, M. (2019). Media in Community Guidance Services. Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Sciences (ICES 2018). https://www.atlantis-press.com/proceedings/ices-18/125912425

Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. Jurnal Aspirasi Politik Islam, 7(13). 15-29. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1533

Gellatly, R., Brookman-Frazee, L., Barnett, M., Gonzalez, J. C., Kim, J. J., & Lau, A. S. (2019). Therapist Reports of EBP Client Engagement Challenges in Sessions with Diverse Youth and Families in Community Mental Health Settings. Child & Youth Care Forum, 48(1): 55–75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32132809/

Gunawan, M. (2008). Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD dan DPD). Jakarta: Visimedia.

Herawati, N. R. (2013). Pilkada Langsung dan Stabilitas Pemerintahan di Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Sosial: 12(2), 51-65. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10490/8362

Hermansyah. (2015) Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan). E-Journal Pemerintahan Integratif: 3(2), 351-362. http://ejournal.pin.or.id/site/?p=773

London, S., Maudsley, N., Standard, M. N.-N., 2014, U., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska, C.A. C., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska, C. A. C., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska,C. A. C., D'Arbon, T., Duignan, P., Disorders, D. L. G.-A. of eating, 2005, U., Higgins, J., Mainstone, F.,Work, J. P.-A. N. Z. S., 2015, U., Muir, R. C., ..Malden, P. E. (2016). Managing childhood obesity: Learnings from the implementation of two statewide programmes. Wiley Online Library.

Mandey, M. (2016). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka *Good Governance*. Jurnal Lex Administratum: 4(2): 178-188. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112

Margaretha, dkk. (2014). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Administrative Reform: 2(2): 275-286. https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/517/470#

Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 4 (1), 55-56. http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/4

Horton, P. (1999). Sosiologi. Jakarta: Erlangga.

Latif, Y. (2009). Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan. (A. Halim, Ed). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Budi, J. S. (2019). Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda. Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 58-71. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JAP/article/view/4607

Purwoyuwono, E. (2010). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Raperda Inisiatif. Yuriska, 2(1), 72-81. https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/195/143

Risnawati. (2016). Peran Ganda Istri yang Bekerja dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kepala Sawit pada PT. Bumi Mas Agro di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Ejournal Sosiatri-Sosiologi: 4(3): 84-97. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=895

Salim, Z. (2008). Dampak Sistem Multipartai Dalam Kehidupan Politik Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia: 5(1): 130-164. http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/293

Sahya, A. (2013). Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Pelajar.

Suharti, B. (2014). Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Dalam Memberikan Pendidikan Politik dan Menjaring Aspirasi Masyarakat (Studi Pada DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014). Jurnal Sosiologi: 16(2): 67-76. https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/96

Sumandiyar, A. (2017). The Relation between Business and Authority: Maros Political Atmospheric Study in Indonesia. Mediterranean Journal of Social Sciences: 8(4-1): 165-172. The Relation between Business and Authority: Maros Political Atmospheric Study in Indonesia | Sumandiyar | Mediterranean Journal of Social Sciences (mcser.org)

Sumandiyar, A. dan Nur. H. (2020). Kapitalisasi Ruang dan Marginalisasi Masyarakat di Sekitar Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Phinisi Integration Review: 3, (2): 249-255. https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/14903

Soekanto, S. (1993). Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Solihah, R., dan Witianti, S. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. Jurnal Ilmu Pemerintahan: 2(2): 291-307. https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10010

Taneko, S.B. (1986). Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Fajar Agung.

Tramonti, F., Bonfiglio, L., Bongioanni, P., Belviso, C., Fanciullacci, C., Rossi, B., Chisari, C., & Carboncini, M. C. (2019). Caregiver burden and family functioning in different neurological diseases. Psychology, Health and Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30141703/

O'Donell, G.A. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy: 5(1): 55-69. https://muse.jhu.edu/article/225426/pdf

Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, M. Y., Vaughn-Coaxum, R. A., Ugueto, A. M., Eckshtain, D., & Corteselli,K. A. (2019). Are Psychotherapies for Young People Growing Stronger? Tracking Trends Over Time forYouth Anxiety, Depression, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Conduct Problems. Perspectiveson Psychological Science: 14(2): 216–237. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571478/

Wibowo, S. A., (2012). Pengaruh Personal *Background,* Pengetahuan Dewan Tentang Anggara dan *Political Culture* Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi, 13(1), 44-52. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/452.

Winarna, J., dan Murni, S. (2007). Pengaruh Personal *Background, Political Backgorund* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan dan Daerah Istimea Yogyakarta Tahun 2006). Jurnal Bisnis dan Akuntasi: 9(2): 136-152. https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/168

Yanuarti, S., dam Nurhasim, M. (2013). Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial: 10(2): 95-111. https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/437

Turnitin 14. Peran Sosial Anggota DPRD

ORIGINALITY REPORT

16%	%	%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
2	Submitted to Binus University International Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	1%
5	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1%
6	Submitted to Defense University Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	1%

10	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	1 %
13	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
16	Submitted to London School of Commerce Student Paper	<1 %
17	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
18	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1 %
20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	

<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		